

Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga *Civil Law* dan *Common Law*

oleh:

Ahmad Sofian

Staf Pengajar Departemen Hukum Bisnis, BINUS University
dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Indonesia
asofian@binus.edu

Abstrak

Ajaran kausalitas (*causation*) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika konsekuensi perbuatan tersebut muncul. Dalam *civil law*, sebuah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang sering disebut dengan istilah tindak pidana materiil sementara dalam *common law* tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang sering disebut dengan *result crimes*. Beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana materiil atau *result crimes* diantaranya pembunuhan, penganiyaan, pembakaran, pengrusakan. Namun, ajaran ini begitu pentingnya sehingga sulit bagi hakim menemukan kebenaran dalam menghadapi kasus-kasus yang rangkaian penyebab panjang dan rumit. Namun ditemukan cara yang berbeda dalam menentukan penyebab dalam dua sistem hukum sehingga ketika kasus yang sama diperiksa oleh dua sistem hukum yang berbeda maka hasil pertanggungjawaban pidana juga berbeda. Tulisan ini akan mendalami bagaimana sebuah kausalitas dipergunakan dalam tindak pidana pembunuhan di dalam dua keluarga hukum yang berbeda yaitu dalam keluarga *common law* dan *civil law*. Pengadilan memaknai ajaran kausalitas sebagai sebuah nalar berfikir dalam mencari hubungan antara fakta-fakta hukum, fakta-fakta hukum itu didapat dari rangkaian perbuatan dan kesalahan terdakwa yang memunculkan akibat yang dilarang. Dengan demikian *actus reus* dan *mens rea* dipertimbangkan sekaligus ketika mencari pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus pembunuhan, ajaran kausalitas mengalami penyelewengan pemaknaan sehingga putusan pengadilan tidak mencerminkan doktrin ajaran kausalitas yang sebenarnya, akibatnya terjadi

Kata kunci: Kausalitas, Hukum Pidana, *Civil Law*, *Common Law*.

Abstract

Theory of causation in criminal law is used to establish a criminal responsibility for crimes causing a prohibited consequence. It means that a new crime can be held criminally responsible if there is a consequence of the crime. In civil law, an act causing a prohibited consequence is often called material crimes while in the common law it is often called result crimes. Some crimes that are categorized as material crimes or result crimes include murder, assault, arson and destruction. However, since the theory is very important, it is difficult for judges to find a truth in cases with a series of long and complicated causes. Different ways are used to establish a cause in the two legal systems so that when a same

case is examined by using the two different legal systems, the result of the criminal responsibility also will be different. This article will deeply discuss how causation is used in a criminal act in the two different legal families: common law and civil law. Courts interpret theory of causation as a logic of thinking in establishing relations of legal facts. The legal facts are obtained from a series of the defendant's acts and faults that cause the prohibited consequence. Therefore, both actus reus and mens rea are considered when we are establishing a criminal responsibility. In some murder cases, theory of causation is not properly interpreted so that court decision does not really reflect causation doctrine.

Key words: *cauality, criminal law, Civil Law and Common Law.*

Pendahuluan

Kausalitas (sebab-akibat) adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Bila mengambil satu contoh sederhana sebuah pernyataan kausalitas: bila tombol lampu dinaikkan maka lampu menyala. Kita dapat mengatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikkan tombol lampu menyebabkan lampu menyala. Kausalitas (sebab akibat) selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat.¹ Ini barangkali karena konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri.² Pada kenyataannya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kesadaran kita atas dunia dan keterwakilan kita di dunia setiap saat tergantung pada hubungan sebab dan akibat.

Kausalitas lebih populer dalam ranah ilmu pengetahuan alam dan filsafat.³ Dalam ilmu pengetahuan alam, ajaran kausalitas digunakan untuk menjelaskan tatanan benda-benda, atau sistem unsur-unsur, yang berkaitan antara satu sama lain yang membentuk hubungan sebab dan akibat dan memiliki prinsip sebab akibat. Ilmu pengetahuan alam yang digunakan untuk menjelaskan hukum alam menggunakan prinsip sebab dan akibat,

¹ Lebih jauh mengenai evolusi, lihat Simon Blackburn (1996), 'I Rather Think I am a Darwinist', *Philosophy*, 71, 605-16.

² Lihat Blackburn, 'Realism: Quasi or Queasy?', dalam John Haldane and Crispin Wright (eds) (1993), *Reality, Representation, and Projection*. Oxford: Oxford University Press, hal. 366.

³ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung : Bina Cipta Bandung, 1987, hlm. 154.

misalnya rangka logam akan memuai ketika dipanaskan. Hubungan antara panas dan permukaan merupakan hubungan sebab akibat.⁴

Kausalitas selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat. Hal ini dikarenakan konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri. Pada kenyataannya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kesadaran kita atas dunia dan keterwakilan kita di dunia setiap saat tergantung pada hubungan sebab dan akibat. Menemukan segala hubungan ini antara sebab dan akibat memberikan kita juga wawasan ke dalam struktur kausalitas di alam, dan membentuk basis kita untuk belajar bertindak cerdas di dunia. Mencari tahu apa yang benar-benar menjadi sebab yang memungkinkan kita membangun pola susunan kausal, dan ini memungkinkan dilakukannya prediksi rasional, pengambilan keputusan dan bertindak di dunia ini.⁵ Kausalitas membentuk rantai yang bermula di masa lalu, berada di kekinian, dan menghilang di masa depan.⁶

Kausalitas dalam Hukum Pidana di Common Law

Conditio sine qua non

Secara historis tidak dapat dipungkiri, ajaran kausalitas berasal dari Jerman, melalui pencetus utamanya Von Buri. Namun jauh sebelum lahirnya teori Von Buri, pembahasan kausalitas sudah dimulai dan selalu dikaitkan secara eksklusif dengan ilmu pengetahuan terutama apa yang disebut dengan konsep *logical relationship*.⁷

Teori *conditio sine qua non* sebagai teori yang menjadi dasar dalam memecahkan masalah untuk menentukan perbuatan pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang. Tanpa teori ini, sulit untuk menemukan hubungan hukum antara matinya korban dengan perbuatan. Ada kevakuman hukum untuk mencari pertanggung jawaban pidana atas

⁴ Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", diterjemahkan dari naskah asli "Pure Theory of Law" oleh Raisul Muttaqien. (Bandung : Nusamedia dan Penerbit Nuansa, cetakan ke-2, 2007), hlm. 86

⁵ Angela Coventry, *Hume's Theory of Causation : A Quasi-Realist Interpretation*, (London : Continuum International Publishing Group, 2006), hlm. 1

⁶ Jan Rummelink. "*Hukum Pidana*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. op.cit, hlm. 125

⁷ Paul K. Ryu, "Causation in Criminal Law", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 106, No. 6, April 1958, hlm. 773

perbuatan yang diatribusikan ini. 8 Teori Von Buri yang disebut juga dengan teori syarat karena sebuah sebab memiliki skala yang sama dan beliau tidak membedakan antara sebab dan syarat sehingga semua syarat juga adalah sebab. Teori *conditio*-nya Von Buri ini menyatakan bahwa semua syarat atau semua condition adalah ‘*equivalen*’ dengan kondisi-kondisi lainnya sebagai penyebab atau sebagai syarat (*condition*).

Sarjana Jerman yang mempopulerkan teori Von Buri ini adalah Von Liszt beliau mengatakan bahwa “sebab-akibat” hanya sebagai rangkaian peristiwa dan “sebab” sebagai totalitas syarat-syarat positif dan negatif yang mendahului sebuah peristiwa. Namun sebuah sebab yang baik adalah ketika sebab-sebab tersebut secara relevan memunculkan akibat.⁹ Pandangan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Von Buri, seolah hanya membahasakan ulang apa yang disampaikan oleh Von Buri.

Teori Von Listz ini selanjutnya dipertajam oleh Trager yang menyatakan bahwa penyelidikan “sebab-akibat” secara murni harus didukung oleh sebuah evaluasi hukum tentang relevansi *actus reus* dari perbuatan jahat tersebut.¹⁰ Tidak diragukan lagi, elemen yang paling dapat dipertanyakan dari teori tentang syarat ini adalah bahwa elemen tersebut menganggap semua syarat tersebut “*equivalen*,” sebuah posisi yang bahkan tidak dibenarkan oleh apa yang disebut “pendekatan ilmiah” yang diakui telah diikuti oleh pendekatan tersebut, karena jika ilmu pengetahuan menganggap sebuah posisi nilai itu setara atau netral, maka ilmu pengetahuan tersebut tidak dapat menjelaskan syarat-syarat apapun atas kenetralan tersebut.

Teori syarat ini tidak serta merta dapat diterapkan pada semua kasus. Rumusan *conditio sine qua non* atau dalam sistem *common law* disebut “*but for test*” tidak dapat memecahkan persolan ketika terjadi banyak faktor penyebab (*multiple actions*) yang datangnya bersamaan atau ketika ada pihak ketiga yang independent yang mengintervensi rantai kausalitas.¹¹ Sebagai contoh ketika dua orang pemburu (A dan B), menembakkan

⁸ Johannes Keiler, “Actus Reus and Participation in European Criminal Law”, dissertation, Law Faculty, Maastrich University, Netherlands, published by Intersentia, Volume 60, 2013, hlm. 121

⁹ Von Liszt dalam Paul K. Ryu, *ibid*, hlm. 787

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Paulo de Sousa Mendes and Jose Carmo, “A Semantic Model for Causation in Criminal Law and the Need of Logico-Legal Criteria for the Attribution of Causation”, *Law, Probability and Risk* (2013), hlm. 207

senjatanya pada seekor kelinci, namun dalam waktu yang bersamaan melintas seorang pendaki gunung (P), dan menyebabkan si P mati. Apakah tembakan A atau B yang menyebabkan matinya si P ? Karena kedua tembakan tersebut memiliki bobot yang sama untuk menyebabkan matinya B.

Dalam perkembangan selanjutnya teori syarat menganggap semua syarat ekuivalen, muncul teori-teori baru yang diawali dengan teori-teori tentang sebab khusus yang berusaha untuk memilih satu syarat dari seluruh “kausalitas” sebagai sebab yang “sebenarnya.” Teori-teori ini mengakui bahwa kejadian yang menjadi masalah tidak akan terjadi “kalau tidak karena” semua syarat tetapi mengklaim bahwa sebuah syarat khusus begitu menonjol sehingga memenuhi syarat sebagai sebuah “sebab.” Teori-teori tentang sebab khusus menyatakan bahwa sebuah “sebab” dapat ditentukan oleh sebuah proses pemilihan logis. Karena teori-teori tentang sebab khusus berusaha untuk mencapai sebuah sebab tunggal, maka teori-teori tersebut disebut “teori-teori yang mengindividualkan” (*individualisierende theorien*). Berikut ini adalah beberapa teori sebab khusus yang paling penting diantara teori-teori tersebut.

Menurut Binding,¹² “sebab” adalah syarat terakhir. Syarat inilah yang mengganggu keseimbangan antara syarat positif dan syarat negatif. Ortmann menemukan sebuah elemen serupa dengan syarat terakhir Binding dalam *conditio proxima*.¹³ Sementara itu menurut Birkmeyer, semua syarat itu penting, tetapi hanya syarat yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap hasil tersebut – syarat yang paling efisien (*die wirksamste Bedingung*) – yang menjadi “sebab” tersebut.¹⁴ Untuk menunjukkan bagaimana “teori-teori tentang sebab” ini bekerja dalam praktek, maka penting sekali bagi kita untuk memeriksa sebuah kasus.

Bagaimana perkembangan teori Von Buri saat ini di Jerman ? Kausalitas diterapkan untuk kasus-kasus yang dalam sistem hukum Jerman disebut dengan *result crimes (erfolgsdelikte)* yang terdiri dari beberapa bentuk kejahatan. *Result crimes* ini diartikan sebagai hubungan antara perbuatan atau rangkaian perbuatan dan hasil dari perbuatan tersebut. *Result crimes* ini terdiri dari beberapa bentuk kejahatan yaitu

¹² Binding dalam Paul K. Ryu, op.cit

¹³ Ortmann dalam Paul K. Ryu, ibid

¹⁴ Birkmeyer, dalam Paul K. Ryu, ibid

*homicide, bodily harm, deception offences and criminal damage.*¹⁵ Dalam menentukan *result crime* ini teori *conditio sine qua non* masih dipergunakan. Namun penggunaan *condition sine qua non* ini dalam menentukan penyebab tidak boleh dikacaukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), karena jika dicampur dengan persoalan kesalahan pelaku maka akan memunculkan kesulitan terutama akan timbul berbagai kemungkinan (*probability*) pada hasil kejahatan yang menimpa korban.¹⁶

Teori Adequate

Teori “*adequate*” mempertanyakan apakah sebuah syarat bisa dianggap sebagai sebuah sebab dari sebuah kejadian ? Menurut teori ini, agar sebuah syarat bisa memenuhi syarat sebagai sebuah “sebab”, maka tidak cukup hanya syarat tersebut menghasilkan akibat dalam sebuah kasus konkrit, tetapi dibutuhkan dua jenis pengetahuan : pengetahuan tentang fakta-fakta khusus (para penulis Jerman merujuk ini sebagai “pengetahuan ontologi”) dan pengetahuan tentang hukum-hukum umum tentang alam (“pengetahuan nomologi”). Pengetahuan tentang hukum-hukum alam memberikan dasar untuk membuat keputusan apakah sebuah syarat khusus “cukup” untuk menghasilkan akibat khusus tertentu.

Menurut Von Kries, kecukupan ditentukan atas dasar pengetahuan ontologi dari aktor tersebut (ini berarti apa yang dia ketahui atau seharusnya telah dia ketahui terkait dengan fakta-fakta tersebut) yang ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan, dan pengetahuan nomologi tersebut, yang ada pada saat keputusan pengadilan. Keberatan telah diajukan bahwa karena teori tersebut memperkenalkan sebuah elemen subyektif tentang pengetahuan ke dalam kausalitas, maka elemen subyektif tersebut membawa pengetahuan tentang hukum-hukum umum tentang alam yang berhubungan dengan kesalahan. Tidak diragukan lagi, tes Von Kries mirip dengan tes yang diterapkan dalam menentukan kesalahan.¹⁷ Bundesgerichtshof telah menolak teori tersebut atas dasar secara tidak langsung teori tersebut memasukan elemen kesalahan dalam kausalitas.¹⁸ Pada sisi yang

¹⁵ Bentuk-bentuk *result crimes (erfolgsdelikte)* di Jerman mirip dengan jenis-jenis tindak pidana materiil.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Teori kausalitas yang dikaitkan dengan kesalahan umumnya terjadi di common law terutama di Inggris dan Amerika Serikat.

¹⁸ Ada pengadilan di Jerman yang selama ini menerapkan ajaran kausalitas. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa rupanya KUHP tersebut bermaksud untuk menentukan kausalitas secara obyektif, karena KUHP secara jelas membedakan kausalitas dengan kesalahan.

lain, Rumelin menyatakan bahwa teori adekuat harus memasukan elemen ramalan retrospektif pengadilan.¹⁹ Bahwa ramalan diproyeksikan pada waktu terjadinya perbuatan, tentu saja ramalan ini dilakukan oleh pelaku. Perubahan akhir dari teori adequate adalah bahwa perubahan yang diperkenalkan oleh Traeger dalam teorinya tentang “lingkungan yang secara umum disenangi” (*theorie des generell beguenstigenden Umstands*).²⁰ Dia menyarankan sebagai dasar keputusan tentang kemungkinan pengetahuan tentang syarat-syarat yang dapat diamati, pada saat terjadinya tindakan tersebut atau pada saat terjadinya akibat tersebut, oleh “pengamat terhebat” tentang seluruh pengetahuan eksperimen.

Teori *adequate* telah diadopsi oleh Pengadilan Federal Swiss. Menurut teori tersebut, kausalitas hadir “jika akibat tersebut tidak akan telah terjadi tanpa perbuatan pelaku sehingga perbuatannya merupakan sebuah syarat yang diperlukan dari akibat tersebut.”²¹ Teori ini juga kadang-kadang telah dipakai di negara-negara lain. Salah satu contohnya dalam kasus *Premier Hamguchi* yang terkenal,²² sebuah pengadilan tingkat menengah Jepang menetapkan bahwa jika tersangka tersebut telah menembak korban itu yang kemudian korban tersebut meninggal karena penyakit usus, setelah pengobatan selama 9 bulan, maka tidak ada hubungan sebab-akibat antara penembakan dan kematian tersebut walaupun hubungan seperti itu jelas-jelas hadir dalam tes “kalau tidak karena” yang secara umum berlaku di Jepang.

Teori Relevansi

Teori relevansi tidak mempertimbangkan hukum tentang alam dalam menentukan sebab dan juga tidak menggunakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Teori ini menyatakan bahwa dalam menentukan sebab harus ditentukan dari hukum pidana sendiri, dalam memberi sebuah petunjuk tentang syarat apa yang seharusnya dianggap “relevan” sebagai “sebab”. Atau “sebab” tidak harus sama, dalam arti bahwa syarat yang ditetapkan oleh sebuah undang-undang menjadi relevan sebagai “sebab”, dalam semua kejahatan. Apa yang relevan sebagai “sebab” dalam sebuah situasi khusus ditentukan secara independen

¹⁹ Rümelin, dalam Paul K. Ryu, op.cit hlm. 792

²⁰ Traeger, *Ibid*

²¹ Doktrin di Jerman dan Swiss, walaupun memiliki cara yang berbeda dalam menentukan sebab, namun mencapai hasil yang praktis sama.

²² Keputusan Pengadilan Tinggi Tokyo, 28 Feb 1933 namun Mahkamah Agung Jepang tidak menerima teori tersebut (dalam Paul K. Ryu, op.cit hlm. 792)

oleh ketentuan hukum pidana. Teori ini, yang dikembangkan secara khusus oleh Mezger.²³ Di Jerman, doktrin diterima pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam satu kasus dimana tersangka dihukum karena menyebabkan luka-luka yang mematikan, pembela terdakwa mengatakan bahwa walaupun teori relevansi bisa diterapkan, tetapi seharusnya teori *adequate* lah yang patut diterapkan pada kasus ini, karena korban telah memperburuk dirinya sendiri sehingga mati. Pengadilan di Jerman telah menolak argumen ini. Pengadilan menyatakan bahwa teori *adequate* yang diberlakukan dalam situasi “kelalaian” telah diperdebatkan. Tetapi, di negara-negara lain teori *adequate* kadang-kadang diterapkan, misalnya saja Mahkamah Agung Spanyol menyatakan²⁴ bahwa tersangka yang telah memukul kepala korban tersebut, yang menyebabkan korban tersebut jatuh dan masuk kedalam genangan air, tidak “menyebabkan” kematian korban. Setelah diperiksa oleh ahli forensik, penyebab kematian korban adalah radang paru-paru dan bronhitis kronis.

Teori *adequate* dan teori relevansi layak untuk mendapatkan pujian karena kedua teori tersebut mendalilkan bahwa kausalitas dalam hukum pada dasarnya adalah sebuah masalah relasi yang saling berhubungan. Tetapi teori *adequate* menciptakan sebuah tabir asap, karena harus mengkaitkannya dengan hukum-hukum alam, tanpa mampu memecahkan masalah mendasar tentang penyebab. Tidak ada pembenaran atau justifikasi yang diberikan atas teori *adequate* ini subyektif maupun teori *adequate* obyektif atau perpaduan dari keduanya. Pada sisi yang lain, teori relevansi tidak mengajukan standar baru apapun. Standarnya bisa standar syarat (*conditio sine qua non*) atau standar *adequate*, tergantung pada undang-undang yang mengatur situasi itu.

Jerman dan Belanda merupakan Negara-negara yang bisa dijadikan pembandingan untuk melihat sejauh mana doktrin kausalitas dalam hukum pidana diterapkan. Pendekatan hukum pidana yang diterapkan Belanda dalam ini adalah pendekatan yang normative sedangkan Jerman menggunakan pendekatan yang lebih meta-juridis, artinya doktrin kausalitas lebih dominan diterapkan di pengadilan-pengadilan Jerman. Meskipun Belanda

²³ Mezger dalam Paul K. Ryu, Ibid, hlm. 795

²⁴ Paul K. Ryu, op.cit, hlm. 795

lebih mengedepankan pendekatan normatif, bukan berarti mengabaikan pendekatan teoritis.²⁵

Kausalitas dalam Hukum Pidana di Common Law

Dalam sistem hukum *common law*, pembahasan kausalitas (*causation*) selalu diletakkan dalam bagian *actus reus* dan *mens rea*. Dan ketika berbicara *actus reus*, fokus utama pembahasan kausalitas ada pada jenis tindak pidana yang disebut dengan *result crimes*. Dalam setiap *result crimes* selalu akan ditemukan hubungan sebab akibat (*causation*). Dalam keluarga *common law* beberapa contoh tindak pidana yang digolongkan sebagai *results crimes* adalah *murder, manslaughter, wounding, mayhem, arson, damage to property* dan lain-lain.²⁶ Namun demikian secara teoritis, konsepsi kausalitas bisa diletakkan dalam *actus reus* atau bisa juga diletakkan dalam *mens rea*. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa *causation* lebih pada pembahasan pada moral seseorang daripada pada tindakan seseorang.²⁷

Dalam *common law*, untuk memahami kausalitas maka ada dua proses yang dilalui. Proses pertama adalah membuktikan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan tahap kedua adalah membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Tahap pertama biasa disebut dengan penyebab faktual (*factual cause/cause in fact*) sementara tahap kedua lebih dikenal dengan istilah penyebab hukum (*legal cause*).²⁸

Untuk dapat memahami kedua penyebab ini, biasanya akan dilakukan serangkaian test, test ini dikembangkan dalam doktrin, namun dalam prakteknya ketika pengadilan menerapkan test ini, pengadilan juga punya pertimbangan dan kebijakan tersendiri. Dengan kata lain, doktri test ini, dapat menghasilkan berbagai bentuk ‘*outcomes*’ meski alat test yang digunakan sama.²⁹

²⁵ Johannes Keiler, op.cit, hlm. 121

²⁶ Marcelo Ferrante, op.cit, hlm. 1

²⁷ Tadros, “Criminal Responsibility” dalam David Ormerod, hlm. 74. Tadros mencontohkan D menusuk V pada lengan kanannya. Pada skenario pertama D tidak menyadari bahwa di dekat lokasi kejadian ada sebuah bom, dan bom itu meledak yang menewaskan V. D tidak bertanggung jawab atas terbunuhnya V meskipun dia berniat membunuh V. Pada skenario kedua, D menusuk V dan lalu meninggalkan V, dia menyadari ada sebuah bom di lokasi penusuk itu. D yakin tidak lama lagi bom itu akan meledak. Dalam kasus yang kedua ini, apa yang dilakukan oleh D tidak memutuskan rantai kausalitas.

²⁸ Mike Molan, Duncan Bloy, Dennis Lanser, “Modern Crminal Law” Fifth Edition (England : Cavendish Publishing, 2003), hlm. 34

²⁹ Cees van Dam, “European Tort Law” (New York: Oxford, 2006), hlm. 206-207.

Factual cause/cause in fact

Dalam berbagai literatur ada beberapa terminologi lain yang artinya hampir mirip dengan *factual causation* yaitu : *causation in fact, actual causation, scientific causation, philosophic causation, the necessary or sufficient conditions of an effect, causation sine qua non*. Meskipun memiliki banyak terminologi namun terminologi yang lebih populer adalah *factual causation* dan *scientific causation* yang diartikan sebagai semua kondisi yang berproses untuk menghasilkan sesuatu yang penting, tanpa kehadiran salah satu kondisi tersebut maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ada tiga teori hukum untuk menjelaskan *factual causation* yaitu causal maximalism, causal minimalism dan pendekatan Hart dan Honore.³⁰

Causal maximalism merupakan salah satu ajaran yang paling tradisional. Hubungan kausal yang ditentukan semata-mata pada perbuatan yang menimbulkan sesuatu yang berbahaya, tidak ada kriteria yang bisa dipakai dalam menentukan akibat. Analisis yang dipergunakan belum sampai pada taraf analisis hukum tetapi analisis yang sifatnya praktis. *Causal minimalism* menyempurnakan ajaran *causal maximalism* muncul tahun 1930-an dan sudah mulai dibangun dengan teori hukum, dan pencetus teori ini adalah Leon Green. Beliau menghubungkan berbagai fakta dan *legal policy*. Dalam kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibangun oleh teori ini adalah hubungan antara *causally proximate* dengan akibat yang berbahaya. Sehingga dalam membangun *legal policy* ini dibutuhkan analisis hukum dan juga serangkaian test. Berapa test yang sering dipakai dalam *causal minimalism* ini diantaranya adalah *sine qua non test, but for test* dan *probability test*.³¹

Pendekatan Hart dan Honore begitu populer di negara-negara Common Law, bahkan sering menjadi landasan doktrin yang cukup kuat dalam menentukan kausalitas dalam hukum pidana. Pendekatan ini mengatakan bahwa kondisi yang menimbulkan akibat bisa sesuatu yang positif maupun yang negatif. Sesuatu yang positif adalah melakukan sesuatu : membunuh, menusuk dan sebagainya sementara sesuatu yang negatif

³⁰ Joss Lehmann, Joost Bruker, and Bob Brouwer, op.cit, hlm. 292

³¹ Ibid, hlm. 293

misalnya kelalaian untuk tidak berbuat sesuatu dapat menyebabkan kematian pada orang lain.³²

Penyebab faktual biasanya dibangun dengan suatu doktrin yang disebut dengan “but for test”³³ ---- test ini mengatakan bahwa hubungan sebab akibat hanya terjadi, ketika akibat tidak akan muncul tanpa perbuatan pelaku (*causation exists only when the result would not have occurred without the party's conduct*).³⁴ Sebagai contoh “Apakah matinya si A disebabkan bukan adanya perbuatan si B”, jika jawabannya “bukan” maka kausalitas sudah dibangun. Namun jika jawabannya “iya”, ini artinya yang menyebabkan matinya korban banyak hal, perbuatan dari pelaku tidak dapat dikatakan sebagai penyebab.³⁵

Lebih lanjut, Hart dan Honore menjelaskan bahwa kebanyakan ahli hukum mendasarkan pengertian sebab-akibat pada pengertian sehari-hari. Kerap kali masyarakat memandang sesuatu yang mengubah hal tertentu dari status quo sebagai bagian dari hubungan kausalitas. Dalam konteks ini, Hart dan Honoré menganggap teori *but-for* sebagai cara yang sederhana dalam menentukan hubungan kausalitas antara pelaku dan kejahatan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kejahatan tersebut dalam keadaan tertentu dapat terjadi tanpa adanya pelaku (*agency*). Jika kejahatan terjadi, maka barang kali pelaku bisa menjadi salah satu sebab atau bukan merupakan sebab dari kejahatan-kejahatan tersebut. Namun sebaliknya, apabila kejahatan tidak terjadi tanpa adanya pelaku, maka pelaku dipastikan menjadi syarat yang relevan secara kausal dengan terjadinya akibat atau dalam bahasa minimalisme kausal disebut *cause-in-fact* dari kejadian tersebut.³⁶

Honore sendiri menyadari bahwa cakupan teori *but-for* yang luas menyulitkan pemilihan syarat yang adekuat (sebab) dengan akibat.³⁷ Terminologi kausalitas yang biasa digunakan dalam keseharian mereka serta penerapan mekanisme ilmu alam meniscayakan rentetan peristiwa tanpa putus sebelum terjadinya akibat. Dengan demikian, hukum menemui kesulitan dalam menentukan sebab yang adekuat dengan akibat lantaran rentetan

³² Glanville Williams, “Causation in Law”, the Cambridge law Journal, Vol. 19, No. 1 (April 1961), hlm. 62-64.

³³ Cees van Dam, op.cit, hlm. 269.

³⁴ Bryan A. Gerner, “Black Law Dictionary”, eight edition (USA ; Thomson, 2004), hlm. 213

³⁵ Mike Molan, op.cit, hlm. 35

³⁶ (AM) Tony Honore, Causation in the Law, Stanford Encyclopedia of Philosophy (2001)

³⁷ ibid

syarat tersebut merupakan suatu keharusan (*if and only if*). Teori *but-for* juga menemukan kesulitan tatkala dihadapkan kepada kasus kausalitas di bawah tekanan (*over determination*) dan determinasi yang dilakukan secara bersamaan (*joint determination*). Salah satu contoh kasus *overdetermination* dapat ditemukan dalam kasus *doen plegen* yang menempatkan pelaku sebagai manus ministra. Seorang pegawai pos, misalnya, mengantar bungkusan berisi bom yang meledakkan rumah A. Pegawai pos tidak mengetahui isi bungkusan tersebut dan oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. *But-for test* memandang pengiriman sebagai sebab yang secara intuitif menimbulkan akibat (ledakan bom). Namun atribusi pertanggungjawaban tidak dapat dilekatkan kepada pelaku sehingga tidak terjadi hubungan kausalitas.

Dengan demikian kausal faktual membutuhkan hasil kejahatan yang dilarang, hasil kejahatan yang dilarang ini memiliki hubungan langsung dengan perbuatan si aktor atau pelaku, misalnya saja matinya orang, luka pada tubuh, musnahnya gedung karena api, rusaknya lingkungan secara nyata dan lain-lain merupakan kontribusi dari perbuatan seseorang.³⁸ Namun demikian bukan berarti ketiadaan dari perbuatan seseorang tidak akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sebagai contoh, D meninggalkan rumah, namun rumah yang ditinggalkan oleh D terjadi korsleting pada circuit listrik yang disebabkan oleh alat pemanas ruangan yang melampaui batas, akibatnya terjadi kebakaran. Dalam hal ini tentu saja D berkontribusi menyebabkan rumahnya terbakar.³⁹

Dalam kaitan dengan *but for* ini, bukan berarti tidak muncul kesulitan. Ketika sebuah perbuatan dilakukan, namun dalam waktu yang hampir bersamaan ada sebuah peristiwa alamiah yang juga datang atau sebuah peristiwa lain, kemudian muncullah konsekuensi yang dilarang. Mungkin saja sebuah pengaruh fisik, pengaruh mesin, pengaruh alam menimbulkan relasi antara aksi dan hasil yang dilarang. Karena itu, dibutuhkan analisis kausalitas yang lebih teliti, peristiwa manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.⁴⁰

³⁸ Marcelo Ferrante, op.cit, hlm. 1

³⁹ AP. Simester and GR. Sullivan, "Criminal Law, Theory and Doctrine" third edition, (Oxford : Hart Publishing, 2007), hlm. 80

⁴⁰ Ibid, hlm. 81

Penyebab Hukum (*legal cause*)

Setelah terbukti secara faktual bahwa perbuatan pelaku merupakan penyebab dihasilkannya sebuah akibat yang terlarang, maka untuk mengetahui seberapa jauh pertanggungjawaban pidana pelaku maka digunakan dua konsep dalam menjawabnya. Konsep yang pertama adalah, apakah perbuatan terdakwa merupakan sebuah penyebab substansial dan operatif? Konsep kedua yang harus dilihat adalah, apakah hanya ada penyebab tunggal atau penyebab jamak (*multiple causes*) artinya harus dilihat satu atau lebih penyebab yang mengakibatkan sesuatu yang dilarang (*prohibited consequence*). Karena mungkin saja terjadi A, B dan C secara simultan menyebabkan matinya D. Ketika ditemukan *multiple causes*, tidak ada ketentuan bahwa hanya satu pelakulah yang harus dicari pertanggungjawabannya, dalam banyak kasus bisa saja terjadi pertanggungjawaban diberikan kepada dua atau lebih pelaku yang mengakibatkan sesuatu yang dilarang.⁴¹

Secara konseptual yang dimaksud dengan yang substansial adalah merujuk pada apa yang disebut dengan *de minimis principle*. *De minimis principle* berarti lebih dari sesuatu yang sepele atau remeh. Jadi, agar perbuatan terdakwa substansial, maka perbuatan tersebut harus lebih dari sepele. Contoh berikut akan memberikan perbandingan yang lebih jelas: luka robek yang dalam dan luka robek yang kecil. Bandingkan luka robek yang dalam dengan luka robek kecil. Luka robek kecil tersebut dapat dianggap benar-benar sepele dan minimal. Sedangkan luka robek yang dalam tersebut dapat benar-benar dianggap sangat serius. Akan tetapi, kedua hal tersebut digolongkan sebagai luka. Luka robek kecil tersebut kemungkinan akan gagal melewati *de minimis principle* sedangkan luka robek yang dalam tersebut jelas-jelas akan melewati *de minimis principle*, tergantung pada darimana kita melihatnya dari mana luka tersebut gagal atau berhasil melewatinya. Jadi, *de minimis principle* berbunyi perbuatan itu lebih dari sepele dan hal itu akan membantu kita untuk membedakan apakah perbuatan terdakwa merupakan sebuah penyebab substansial atau tidak.⁴²

⁴¹ AP. Simester and GR Sullivan, op.cit., hlm. 83

⁴² AP. Simester and GR. Sullivan, op.cit., hlm. 81 juga dikemukakan oleh Smith and Hogan: "*Criminal Law*" (UK : Butterworths, 2002), hlm. 44. Digambarkannya seorang pasien yang sudah sekarat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, pasien tersebut adalah korban penganiayaan. Di sekujur tubuhnya telah banyak luka tusukan, dan juga telah banyak mengeluarkan darah. Meskipun perawatan medis tidak maksimal dilakukan kepada pasien tersebut, namun secara substansial kematian korban tersebut disebabkan oleh luka tusukan dan kekurangan darah akibat dari perbuatan pelaku.

Hal kedua adalah apa yang dimaksud dengan operatif. Operatif berarti itu harus bukan menjadi penyebab tunggal atau penyebab utama dan penyebab itu secara signifikan memberikan kontribusi pada hasil kejahatan, contoh kasus Pagett. Untuk menghindari penangkapan, Pagett menggunakan kekasihnya yang sedang hamil sebagai tameng dan lalu menembak polisi. Karena ditembak, polisi membalas tembakannya, tetapi sayangnya mengenai perempuan tersebut dan mati. Terdakwa didakwa sebagai penyebab hukum dari kematian tersebut walaupun dia sendiri tidak menyebabkan luka fisik yang mengarah pada kematian perempuan tersebut. Dan dapat diduga jika dia menembak polisi, maka polisi akan membalas menembak dia. Pengadilan mengatakan bahwa dalam kasus itu, perbuatan terdakwa tidak harus menjadi penyebab tunggal atau bahkan penyebab utama dari kematian tersebut asalkan ada sebuah penyebab yang secara signifikan berkontribusi pada hasil tersebut. Jadi, asalkan ada sebuah penyebab dan itu lebih dari sepele maka kita akan memiliki penyebab substansial dan operatif.

Intervensi Pihak Ketiga (*novus actus interveniens*)

Banyak kasus-kasus pembunuhan ternyata ada aktor lain yang mengintervensinya. Adakalanya seorang yang melakukan suatu pembunuhan, namun dalam kenyataannya dia dipaksa untuk membunuh, atau ada unsur rekayasa, atau pembunuhan tersebut dilakukan oleh lembaga yang punya otoritas, atau korban sebenarnya memparah kondisi dengan melakukan bunuh diri.

Dalam banyak kasus pembunuhan sering ditemukan seorang korban melompat dari jendela yang tinggi karena ketakutan akan sesuatu ancaman, jika akibat lompatan tersebut menghasilkan sebuah kematian, demikian juga kasus dimana mengendarai mobil di jalan yang berkabut lalu menyebabkan orang lain mati di jalan, atau kasus dimana seseorang setelah dianiaya lalu melompat ke sungai sementara dia tidak bisa berenang dan lalu mati.

Aspek inilah yang disebut dengan *novus actus interveniens*. Doktrin ini mengatakan bahwa sebuah intervensi dari pihak ketiga dapat memutuskan rantai kausalitas sehingga juga dapat mengakibatkan beralihnya tanggung jawab pelaku pembunuhan kepada pihak yang mengintervensi. Namun perlu dicatat bahwa intervensi ini harus dilakukan secara *voluntary*, artinya sebuah tindakan yang bukan paksaan. Intervensi juga bisa dilakukan oleh sebuah tindakan medis, tindakan korban sendiri atau

malah dari orang yang tidak cakap hukum, misalnya saja orang gila atau anak-anak. Dalam doktrin, intervensi ini juga bisa dilakukan oleh alam.

Intervensi pihak ketiga yang mengakibatkan matinya korban telah disinggung oleh Hart dan Honore, mereka mengatakan bahwa intervensi pihak ketiga sebagai “sebuah tindakan untuk menyeleksi penyebab baru dari sejumlah kondisi yang telah menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki”. Dengan kata lain, intervensi pihak ketiga ini akan menghasilkan sebuah rantai kausalitas baru, karena rantai kausalitas sebelumnya telah putus, dan akan apa tindakan baru yang memutusnya dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁴³

Dalam kaitan ini kematian seorang korban dapat disebabkan secara langsung oleh tindakan pelaku, ada sejumlah atau serangkaian tindakan yang menyebabkan korban mati. Namun tindakan pelaku pertama, telah diputus oleh tindakan pelaku yang lain yang dilakukan secara voluntary artinya dilakukan secara bebas (tidak ada paksaan) dan juga dilakukan dengan sadar (bukan dalam keadaan terhalusinasi). Orang yang mengintervensi sehingga korban meninggal, tentu saja harus dinilai kadar kontribusinya. Ketika seorang dokter dengan kesalahan yang dapat dibuktikan telah melakukan malpraktek terhadap seorang korban tindak pidana sehingga korban tersebut mati, maka tentu saja kadar malpraktek ini akan diperhitungkan, apakah bisa menjadi pemutus mata rantai dari perbuatan pelaku sebelumnya. Atau apakah perbuatan korban bisa memberikan kontribusi yang mengakibatkan putusnya sebuah rantai kausalitas.

Sebuah intervensi dari pihak ketiga yang dilakukan secara independen dapat menginterupsi rantai kausalitas. Tanpa adanya interupsi dari pihak ketiga ini rantai kausalitas seharusnya berjalan dengan normal, namun akibat adanya interupsi ini membuat rantai kausalitas berjalan secara tidak normal. Bahkan interupsi dari pihak ketiga ini dapat memutuskan rantai kausalitas.⁴⁴ Konsepsi intervensi dari pihak ketiga (*novus actus interveniens*) atau “interruption of chain causation” umumnya ditemukan dalam lapangan *common law*. Konsepsi ini tidak ditemukan dalam civil law. Sulit mencari jawaban kenapa konsepsi ini tidak ditemukan dalam keluarga civil law.⁴⁵

⁴³ Timothy H Jones, “Causation, Homicide and Supply of Drugs”, Legal Studies Vol 26 No. 2, June 2006, hlm. 141

⁴⁴ Hart and Honore dalam Paul K. Ryu, op.cit, hlm 781

⁴⁵ Paul K. Ryu, op.cit, hlm. 782. Meski terminologi ini tidak dikenal dalam keluarga civil law, namun adequate theory sebenarnya telah memperkenalkan doktrin ini, hal ini bisa tercermin dari putusan

Intervening cause digambarkan sebagai sebuah peristiwa (atau sebuah omision) yang mengintervensi perbuatan pelaku pertama yang dilakukan secara bebas, sadar dan disengaja (“*free, deliberate and informed*”) atau bisa juga sebuah peristiwa alam yang terjadi secara kebetulan.⁴⁶ *Intervening cause* hanya diperlukan ketika sesuatu yang luar biasa mengintervensi diantara perbuatan pelaku dan korban kejahatan, sehingga dapat memutus pertanggungjawaban hukum pelaku.⁴⁷ Intervensi dari pihak ketiga, jika ditakar dengan pertanggungjawaban pidana maka tanggung jawab pelaku pertama bisa diringankan karena adanya intervensi dari pelaku berikutnya yang memutus mata rantai. Dan sangat memungkinkan pelaku berikutnya yang mengintervensi memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Intervensi ini bukan berarti melepaskan sepenuhnya tanggung jawab pelaku pertama.⁴⁸

Simpulan

Kausalitas dalam *civil law* yang didasarkan pada doktrin *but for test, proximate cause* dan doktrin *novus actus interveniens* memberikan indicator yang lebih terukur dalam menjaring fakta-fakta perbuatan yang menjadi penyebab dan menentukan ukuran pertanggungjawaban yang lebih tajam dibandingkan dengan *c.s.q.n*, *adequate* dan *relevancy*. Tradisi *civil law* berhasil mematangkan perbuatan yang menjadi penyebab, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta pertanggungjawaban bisa diinterupsi ketika ada intervensi. Dan intervensi dari pihak ketiga juga memiliki standard. Sebuah intervensi pun belum tentu dapat memutuskan rantai kausalitas jika perbuatan pertama dinilai masih menjadi penyebab yang substansi dan operatif. Berdasarkan pengalaman-pengalaman *case law* ini maka ada upaya untuk membuat sebuah legislasi tentang kausalitas dalam *civil law*, meskipun upaya pembuatan legislasi tetangan kausalitas ini akan membuat kausalitas menjadi sesuatu yang tidak hidup lagi, dan ukuran pertanggungjawaban menjadi sangat terbatas yang akhirnya malah menimbulkan ketidakadilan. Kekuatan kausalitas ada di dalam doktrin dan diperkaya dengan analisis hakim dalam memutuskan perbuatan yang menjadi penyebab serta takaran

pengadilan di Jerman maupun di Belanda (Johannes Keiler, “Actus Reus and Participation in European Criminal Law”, dissertation, (Netherlands : Intersentia, 2013), hlm. 119)

⁴⁶ Michael S. Moore “Causation and Responsibility: An Essay in Law, Moral and Metaphysics” (UK : Oxford Scholarship, 2009), hlm. 229

⁴⁷ Ibid, hlm. 330

⁴⁸ Eric Colvin, *Causation in Criminal Law*. Bond Law Review, 1989, hlm. 265

pertanggungjawaban sesuai dengan fakta-fakta kasus. Kausalitas tidak bisa dibatasi pada factor-faktor tertentu, karena faktor-faktor itu sangat kompleks.

Daftar Pustaka

- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasnan. Cet. ke-2. Bandung : Binacipta, 1987.
- Blackburn. *Realism: Quasi or Queasy?*, dalam John Haldane and Crispin Wright (eds), *Reality, Representation, and Projection*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Cees van Dam. *European Tort Law*. New York: Oxford, 2006.
- Colvin, Eric. *Causation in Criminal Law*. Bond Law Review, 1989.
- Coventry, Coventry. *Hume's Theory of Causation : A Quasi-Realist Interpretation*. London : Continuum International Publishing Group, 2006.
- Gerner, Bryan A. *Black Law Dictionary*. Eight edition, USA : Thomson, 2004.
- Honore, (AM) Tony. *Causation in the Law*. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001.
- Jones, Timothy H. *Causation, Homicide and Supply of Drugs, Legal Studies*. Vol 26 No. 2, June 2006.
- Keiler, Johannes. *Actus Reus and Participation in European Criminal Law*. Dissertation, Law Faculty, Maastrich University, Netherlands, published by Intersentia, Volume 60, 2013.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan dari naskah asli "Pure Theory of Law" oleh Raisul Muttaqien. Bandung : Nusamedia dan Penerbit Nuansa, cetakan ke-2, 2007.
- Mendes, Paulo de Sousa and Jose Carmo. *A Semantic Model for Causation in Criminal Law and the Need of Logico-Legal Criteria for the Attribution of Causation, Law, Probability and Risk*. 2013.
- Molan, Mike, Duncan Bloy, Dennis Lanser. *Modern Crminal Law*. Fifth Edition, England: Cavendish Publishing, 2003.
- Moore, Michael S. *Causation and Responsibility: An Essay in Law, Moral and Metaphysics*. UK : Oxford Scholarship, 2009.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ryu, Ryu. *Causation in Criminal Law*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 106, No. 6, April 1958.
- Simester, AP. and GR. Sullivan. *Criminal Law, Theory and Doctrine*. Third edition, Oxford : Hart Publishing, 2007.
- Williams, Glanville. *Causation in Law*. the Cambridge law Journal, Vol. 19, No. 1, April 1961.